



PUTUSAN

Nomor : 41 / PDT / 2011 / PT-PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

SYAMSUNIDAR, umur 57 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Simpang Aur Dalam, RT.03 RW.04, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Iskandar Khalil, SH. MH., Fitri Yeni, SH., Zulkifli, SH., dan MHD. Nawi Siregar, SH.** Semuanya Advokat/Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) As-Sakinah yang berkantor di Jalan M.Syafei No.14 Bukittinggi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2010 Nomor:26/LBHI- ASKH/SK/VI/2010, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 11 Juni 2010 No. 36/PDT.SK/2010/PN.BT.;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pembanding ;

L A W A N :

1. a. Pemerintah Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat

Cq. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Cq. Walikota

Bukittinggi ;

b. Tim Konsolidasi Tanah Bukittinggi By Pass

beralamat di Kantor Walikota Bukittinggi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Terbanding I;

- II. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Pertanahan Kota Bukittinggi**, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi di Jalan Prof. Hazairin No.15 Belakang Balok Bukittinggi ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II / Terbanding II;

- III. **Hj. Hakimah,.....**

- III. **Hj. Hakimah**, umur 75 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal / alamat di Jalan Tarok Ujung Bukit No.36 RT.02 RW.IV, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/Terbanding III ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 7 Februari 2011 Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN.BT, Memori Banding Penggugat / Pemanding serta surat - surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 7 Februari 2011 Nomor :14/Pdt.G/2010/PN.BT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisionil Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.346.000,- (Satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara

ini,.....

ini, ternyata bahwa pada tanggal 14 Februari 2011 Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada kuasa Tergugat I a/Terbanding I a, kuasa Tergugat I b/Terbanding I b, kuasa Tergugat II/Terbanding II tanggal 16 Februari 2011 dan kuasa Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 24 Februari 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 14 Maret 2011, dan turunannya telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada kuasa Tergugat I a / Terbanding I a, kuasa Tergugat I b/ Terbanding I b, kuasa Tergugat II / Terbanding II dan kuasa Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 15 Maret 2011;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 07 Maret 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Penggugat/ Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara beserta salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama, dan setelah membaca Memori Banding dari kuasa Penggugat / Pemanding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menolak tuntutan

Penggugat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam provisi karena untuk mengabulkan tuntutan provisi dalam perkara ini harus terdapat bukti yang cukup bahwa obyek sengketa, yaitu tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Tergugat III adalah milik Penggugat, hal mana seperti dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang pokok perkara tidak terpenuhi dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I, karena sekalipun dalam gugatan dipersoalkan masalah penerbitan SHM atas nama Tergugat III, namun yang menjadi dalil pokok gugatan adalah soal pengembalian sebagian tanah milik Penggugat sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I di mana Tergugat I dipandang telah melakukan "wanprestasi, sehingga perkara ini adalah termasuk wewenang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan bukan wewenang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tentang adanya kelebihan tanah milik Penggugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat I, sehingga Pengadilan Tinggi mengambilalih pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam pokok perkara sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan masalah apakah proyek pembuatan jalan Bukittinggi By Pass merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, sebagaimana dipersoalkan oleh kuasa Penggugat dalam Memori Bandingnya, karena masalah itu di samping

merupakan.....

merupakan masalah “kebijakan pemerintah” yang menjadi wewenang Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, juga hakim tidak perlu mempertimbangkan hal-hal di luar hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan dalam rekonvensi, karena dalil gugatan dalam rekonvensi disangkal oleh Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi dan Penggugat dalam rekonvensi tidak mengajukan pembuktian untuk menguatkan dalilnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 7 Pebruari 2011 Nomor 14/Pdt.G/2010/PN.BT. harus dikuatkan dan Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 7 Pebruari 2011 Nomor 14/Pdt.G/2010/PN.BT., yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **26 April 2011** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang terdiri dari : **MUHAMMAD SALEH SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **SUDIYATNO, SH** dan **H. YULIUSMAN, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan

Ketua.....

Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 April 2011 Nomor : 41/PDT/ 2011/PT- PDG, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, **AMIRDIS, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim- Hakim Anggota
Ketua

Hakim

